



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 73 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KOTA CIREBON TAHUN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan sumber dana dari APBN maupun APBD Provinsi, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan;
  - b. bahwa secara umum, laporan pelaksanaan program mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib dilaporkan;
  - c. bahwa dalam penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menghasilkan aset wajib menyampaikan laporan ke Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Cirebon Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 683);
  15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 630, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KOTA CIREBON TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Cirebon.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

7. Bantuan Operasional Satuan pendidikan yang selanjutnya disebut BOS adalah dana dari Pemerintah yang ditransfer kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan Menengah di Kota Cirebon.
8. Tim Manajemen adalah Tim manajemen BOS tingkat kota yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Cirebon.
9. Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana yang selanjutnya disebut ALPEKA adalah aplikasi untuk mengelola dan membuat laporan keuangan sekolah, terutama laporan penggunaan dana BOS serta mencetak hasilnya.

## BAB II

### KETENTUAN PELAPORAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap sekolah penerima dana BOS yang bersumber dari APBN atau APBD Provinsi wajib membuat laporan sesuai dengan ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam membuat laporan setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan ALPEKA.
- (3) Ketentuan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir triwulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

- (1) ALPEKA merupakan Aplikasi untuk mencatat data keuangan sekolah (perencanaan dan realisasi), serta mencetak laporan BOS.
- (2) Pencatatan menggunakan ALPEKA tidak dibatasi dari sumber dana BOS.
- (3) 1 (satu) buah File Aplikasi BOS dibatasi hanya untuk pencatatan data keuangan sekolah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Hasil dari pencatatan Laporan BOS melalui ALPEKA diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikelola oleh DPPKAD.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim manajemen BOS Tingkat Kota Cirebon.
- (2) Sosialisasi/pelatihan Aplikasi pelaporan ALPEKA dilaksanakan oleh Tim Manajemen Bos Kota Cirebon.
- (3) Tim manajemen melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS.
- (4) Tim manajemen BOS memverifikasi hasil laporan ALPEKA berkoordinasi dengan DPPKAD.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Untuk efektivitas penyelenggaraan Pelaporan dana BOS dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan yang timbul dalam system dan prosedur pelaporan BOS merupakan tanggung jawab pemerintah dan sekolah.
- (2) Pemerintah Kota dapat membantu pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Sistem dan prosedur Pelaporan Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Desember 2016

SERETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007